

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Sejak lama masyarakat mendambakan penegakan hukum yang adil. Namun, dalam praktik penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini, pengutamaan nilai kepastian hukum lebih menonjol dibandingkan dengan rasa keadilan masyarakat. Misal dalam kasus pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanjung Perawan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau yang kurang berjalan lancar. Hal ini disebabkan ada faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum belum terlaksana dan dicapai secara maksimal.
2. Faktor kendala eksternal yang membuat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan adalah adanya kekosongan jabatan pendamping PKH yang sudah ada sejak beberapa bulan terakhir. Akibatnya, peran yang seharusnya dimainkan dalam mewujudkan kegiatan program Keluarga Harapan. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi di tidak maksimal.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, agar lebih memperhatikan pelaksanaan kegiatan baik dari pelatihan, pendampingan, dan pembinaan kepada peserta PKH secara langsung dan terus-menerus.
2. Untuk masyarakat penerima bantuan PKH agar lebih komitmen lagi dalam mematuhi peraturan yang ada didalam pelaksanaan PKH, serta supaya pemerintah dapat memperbaiki sistem dalam pendataan masyarakat yang akan mendapatkan bantuan, sehingga tidak akan terjadi ketidakmerataan yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, dan supaya bantuan PKH ini lebih tepat sasaran lagi.